

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Hutang

Pengertian hutang (*liabilities*) menurut Robert F. Meigs and Walter B. Meigs 1992:464) adalah: "*debts or obligations arising from past transaction or events. and requiring settlement at future date*". Hutang dapat diklasifikasikan menjadi hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Pengertian hutang jangka pendek (*current liabilities*) menurut Robert F. Meigs and Walter B. Meigs ("*existing obligations that must be settled within one year or withing the operating cycle, whichever is longer*". Dan pengertian tersebut menyatakan bahwa hutang jangka pendek harus diselesaikan dalam jangka satu tahun sehingga pengertian hutang jangka panjang adalah hutang yang harus diselesaikan dalam jangka lebih dari satu tahun.

2.1.1 Wesel bayar

Wesel (*note payable*) dapat berupa hutang atau kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau hutang jangka pendek. Wesel biasanya dijaminakan dengan dokumen yang disebut "*Mortgage*". Pengertian *Mortgage* menurut Kermit D. Larson (1989:459) adalah sebagai berikut: "*A Mortgage is a legal agreement that helps protect a lender if a borrower fails to make the payments required by a note payable*". Penerbitan wesel dapat dengan nilai nominal atau dibawah dan diatas nilai nominal. Penerbitan wesel dibawah

nilai nominal akan menimbulkan diskonto sedangkan penerbitan wesel bayar diatas nilai nominal akan menimbulkan premi.

2.1.1.1 Penerbitan Wesel Bayar Dengan Nilai Nominal

Adapun jurnal-jurnal dalam inencatat mulai dari penerbitan wesel hingga pembayaran wesel sebagai berikut:

- ❑ Jurnal untuk mencatat pada saat penerbitan atau penjualan wesel.

Kas	xxxx
Hutang Wesel	xxxx

- ❑ Jurnal untuk menacatat pada saat pembayaran bunga.

Beban Bunga	xxxx
Kas	xxxx

- ❑ Jurnal untuk mencatat bertambahnya beban bunga yang belum dibayar pada akhir tahun.

Beban Bunga	xxxx
Hutang Bunga	xxxx

- ❑ Jurnal untuk mencatat pembayaran hutang wesel

Hutang Wesel	xxxx
Kas	xxxx

2.1.1.2 Penerbitan Wesel Bayar dibawah Nilai Nominal

Penerbitan wesel bayar dibawah nilai nominal akan menimbulkan diskonto sehingga pencatatan pada saat penerbitan adalah sebagai berikut:

- ❑ Jurnal untuk mencatat pada saat penerbitan wesel

Kas	xxxx	
Diskonto	xxxx	
Hutang Wesel	xxxx	

Dari jurnal diatas. **maka** pencatatan yang muncul pada laporan keuangan aktiva adalah sebagai berikut

Hutang jangka panjang

Hutang wesel	xxxx	
Dikurangi: Diskonto	<u>xxxx</u>	xxxx

Diskonto yang muncul pada saat penerbitan wesel bayar harus dialokasikan secara sistematis untuk setiap periode akuntansi. Ada dua metode yang digunakan dalam mengalokasikan diskonto tersebut, yakni metode garis lurus (***straight-line method Of amortization***) dan metode suku bunga efektif (***effective-interest rate method of amortization***). Metode garis lurus mengalokasikan jumlah beban bunga yang sama untuk setiap periode sedangkan metode suku bunga efektif dapat menghitung amortisasi diskonto dengan cara sebagai berikut:

$(\text{Carrying value} \times \text{effective interest rate} - (\text{Contractual Interest Rate} \times \text{Face Value}), = \text{amortization amount}.$

Jurnal-jurnal untuk mencatat amortisasi diskonto dan pembayaran hutang wesel adalah sebagai berikut:

- ❑ Jurnal untuk mencatat pada saat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto

Beban Bunga	xxxx
Kas	xxxx
Diskonto atas hutang wesel	xxxx

- ❑ Jurnal untuk mencatat bertambahnya beban bunga dan amortisasi **diskonto** pada akhir tahun.

Beban Bunga	xxxx
Hutang Bungs	xxxx
Diskonto atas hutang wesel	xxxx

- ❑ Jurnal untuk mencatat pembayaran hutang wesel

Hutang Wesel	xxxx
Kas	xxxx

3.1.1.3 Penerbitan Wesel Bayar diatas Nilai Nominal

Penerbitan wesel diatas nilai nominal dapat menimbulkan premi dengan pencatatan sebagai berikut:

- ❑ Jurnal untuk mencatat pada saat penerbitan wesel bayar

Kas	xxxx
Hutang\Wesel	xxxx
Premi atas hutang wesel	xxxx

Premi yang timbul pada saat penerbitan wesel merupakan tambahan **pada** perkiraan hutang wesel atas laporan keuangan aktiva dengan laporan sebagai berikut

Hutang jangka panjang

Hutang wesel	xxxx	
Tambahan: Premium	<u>xxxx</u>	xxxx

Metode amortisasi garis lurus dan suku bunga efektif bukan hanya berlaku pada amortisasi diskonto tapi juga pada amortisasi premi. Dengan jurnal-jurnal sebagai berikut:

- ❑ Jurnal untuk mencatat pada saat pembayaran bunga dan amortisasi premi

Beban Bunga.	xxxx
Premi atas hutang wesel	xxxx
Kas	xxxx

- ❑ Jurnal untuk mencatat bertambahnya beban bunga dan amortisasi premi pada akhir tahun.

Beban Bunga	xxxx
Premi atas hutang wesel	xxxx
Hutang Bunga	xxxx

- ❑ Jurnal untuk mencatat pembayaran hutang Wesel.

Hutang Wesel	xxxx
Kas	xxxx

2.2 Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Defenisi biaya pinjaman menurut PSAK No.26 paragraf 5: “Biaya pinjaman adalah bunga atau biaya lainnya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan

sehubungan dengan peminjaman dana”. Menurut PSAK No.26 paragraf 6 bahwa biaya pinjaman dapat meliputi antara lain:

- "a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman (*borrowings*).
- c. Amortisasi atas biaya yang — dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya.
- d. Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka *hedging* dana yang dipinjam dalam valuta asing.

2.2.1 Biaya Pinjaman yang Dikapitalisasi

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dapat dilihat penjelasannya pada PSAK No.26 paragraf 11 hingga paragraf 15 sebagai berikut:

1. PSAK No 26 paragraf 11: Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aktiva tertentu, maka biaya pinjaman tersebut **harus** dikapitalisasi terhadap aktiva tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aktiva tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 15.
2. PSAK No.26 paragraf 12: Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aktiva tertentu dan untuk menentukan bahwa

pinjaman tertentu sebenarnya tidak perlu ada apabila perolehan aktiva tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terdapat sentralisasi pendanaan untuk semua kegiatan usaha. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu perusahaan menggunakan beberapa jenis instrumen hutang dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan professional (*professional judgement*).

3. PSAK No.26 paragraf 13: Apabila biaya pinjaman hanya digunakan untuk memperoleh suatu aktiva tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinjaman yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman yang belum digunakan.
4. PSAK No.26 paragraf **14**:Pengaturan pendanaan untuk perolehan suatu aktiva tertentu dapat menyebabkan suatu perusahaan memperoleh pinjaman dan menanggung biaya pinjamannya sebelum seluruh atau sebagian dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai perolehan aktiva tertentu. Dalam keadaan tersebut perusahaan umumnya menginvestasikan untuk sementara dana yang belum terpakai. Untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode tertentu, jumlah biaya pinjaman harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil investasi atas dana yang belum terpakai tersebut.
5. **PSAK** No.26 paragraf 15: Apabila suatu dana berasal dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aktiva tertentu tetapi pinjaman

tersebut digunakan juga untuk perolehan aktiva tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk perolehan aktiva tertentu. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode, (tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aktiva tertentu) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode tertentu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi selama periode tersebut.

2.2.2 Saat Dimulainya Kapitalisasi

Saat dimulainya suatu kapitalisasi dalam PSAK No.26 akan dijelaskan pada paragraf 17 hingga 19 sebagai berikut:

1. PSAK No.26 paragraf 17: Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aktiva dimulai apabila:
 - a. Pengeluaran untuk aktiva telah mulai dilakukan
 - b. Biaya pinjaman sedang terjadi
 - c. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau memproduksi aktiva tertentu sedang berlangsung.
2. PSAK No.26 paragraf 18: Pengeluaran untuk aktiva tertentu hanya meliputi pengeluaran yang menimbulkan pembayaran tunai, transfer aktiva lain, atau timbulnya kewajiban yang dikenakan bunga. Perhitungan kapitalisasi biaya pinjaman berdasarkan asas proporsional jumlah pinjaman dikurangi penerimaan pendapatan yang berkaitan dengan aktiva tertentu tersebut. Nilai

tercatat rata-rata suatu aktiva tertentu dalam suatu periode, termasuk jumlah biaya pinjaman yang telah dikapitalisasi sebelumnya, biasanya merupakan taksiran yang **layak** dari pengeluaran yang dihitung dengan menggunakan tingkat kapitalisasi dalam periode tersebut.

PSAK No.26 paragraf 19: Pengertian mengenai aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau memproduksi aktiva tertentu tidak terbatas pada aktivitas konstruksi fisik tetapi termasuk juga aktivitas teknik dan administrasi yang dibutuhkan sebelum dimulainya konstruksi fisik, seperti kegiatan untuk memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk membangun aktiva tertentu. Akan tetapi, dianggap tidak terdapat aktivitas apapun, apabila perusahaan hanya mendiamkan suatu aktiva tanpa kegiatan pembangunan atau produksi yang dapat merubah kondisi aktiva tersebut. Misalnya, biaya pinjaman yang terjadi pada periode dimana tanah tertentu sedang dikembangkan harus dikapitalisasi. Akan tetapi apabila perusahaan membeli tanah tertentu untuk dibangun dan hanya mendiamkannya tanpa kegiatan apapun, maka biaya pinjaman yang timbul tidak boleh dikapitalisasi.

2.2.3 Penghentian Kapitalisasi

Penghentian kapitalisasi pada **PSAK No.26** dijelaskan pada paragraf 20 dan 21 sebagai berikut:

1. **PSAK No.26** paragraf 20: Kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila, dalam suatu periode yang cukup lama perusahaan menanggguhkan atau menunda aktivitas perolehan. pembangunan ataupun produksi.

2. PSAK No.26 paragraf 21: Biaya pinjaman mungkin saja tetap ada selama perusahaan menunda atau memberhentikan untuk sementara waktu aktivitas untuk memperoleh membangun atau memproduksi aktiva tertentu. biaya pinjaman selama masa ini tidak boleh dikapitalisasi. Pada keadaan tertentu, dapat saja terjadi penundaan atau pemberhentian sementara dari aktivitas konstruksi fisik karena menunggu penyelesaian dari pekerjaan teknik atau administrasi yang sedang berlangsung. Dalam keadaan ini kapitalisasi biaya pinjaman tetap berlangsung. Keadaan lainnya dimana kapitalisasi biaya pinjaman tetap berlangsung walaupun ada penundaan/pemberhentian sementara aktivitas untuk memperoleh membangun atau memproduksi aktiva tertentu yaitu dimana proses memperoleh, membangun atau memproduksi secara teknik diharuskan atau dibutuhkan penundaan aktivitas. Misalnya, dalam proses pembangunan jembatan, kegiatan konstruksi fisik harus dihentikan sementara karena permukaan air sungai sedang pasang, dalam keadaan ini kapitalisasi biaya pinjaman tetap berlangsung hanya apabila di daerah tersebut naiknya permukaan air merupakan hal yang wajar.

2.2.4 Berakhirnya Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Berakhirnya kapitalisasi biaya pinjaman pada PSAK **No.26** dijelaskan pada paragraf 22 hingga 25 sebagai berikut:

1. PSAK No.26 paragraf 22: Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi aktiva tertentu sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai

2. PSAK No.26 paragraf 23: Suatu **aktiva** biasanya siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya apabila kegiatan konstruksi **fisik** yang dibutuhkan telah **selesai**, walaupun mungkin masih dibutuhkan **kegiatan administrasi** tertentu yang berkaitan dengan aktiva tersebut. Dalam keadaan ini biaya pinjaman tidak lagi boleh dikapitalisasi.
3. PSAK No.26 paragraf 24: Apabila pembangunan atau konstruksi suatu aktiva dapat diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagian lainnya yang masih dalam penyelesaian, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja.
4. PSAK No.26 paragraf 25: untuk suatu area perkantoran yang didalamnya terdapat beberapa gedung, maka masing-masing gedung dapat dianggap sebagai aktiva tertentu tersendiri, karena apabila gedung pertama telah selesai dapat langsung digunakan, dijual atau disewakan sesuai dengan tujuannya tanpa harus bergantung dengan penyelesaian gedung kedua. Hal **ini** berbeda dengan pembangunan suatu pabrik yang melibatkan beberapa tahapan proses produksi, pembangunan pabrik ini baru dapat dianggap selesai, bila seluruhnya selesai karena bagian yang lebih dulu secara fisik telah selesai tetap tidak dapat digunakan apabila bagian terakhir dari pembangunan pabrik belum selesai.

Contoh masalah yang berkaitan dengan kapitalisasi bunga:

Tanggal 1 November 1991 ~~sh~~hala company mengontrak Pfeifer construction co. untuk membangun gedung senilai \$1.400.000 diatas tanah dengan harga **pokok**

\$100,000 (dibeli dari kontraktor dan termasuk didalam pembayaran pertama).

Shala company **melakukan** pembayaran berikut pada perusahaan konstruksi selama tahun 1992 \$210,000 pada 1 Januari \$300.000 pada 1 Maret. \$510.000 pada 1 Mei \$450,000 pada 31 Desember dimana totalnya \$1,500,000

Pembangunan selesai dan gedung siap dihuni pada tanggal 31 Desember 1992.

Shala company punya hutang yang beredar pada tanggal 31 Desember 1992 sebagai berikut:

- Hutang Pembangunan Spesifik

Wesel 3 tahun. 15% untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung, tertanggal 31 Desember 1990, dengan bunga yang harus dibayar tiap tahun tanggal 31 Desember \$750,000

- Hutang Lain

- Wesel bayar 5 tahun, 10% tertanggal 31 Desember 1988 dengan bunga dibayar tiap tahun tanggal 31 Desember \$550,000
- Obligasi 10 tahun, 12% yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1987 dengan bunga dibayar tiap tahun tanggal 31 Desember \$600,000

Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang selama tahun 1992 sebagai berikut:

Pengeluaran		X Periode kapitalisasi	Akumulasi pengeluaran
Tanggal	Jumlah		
1 Maret	300,000	10/12	250,000
1 Mei	540,000	8/12	360,000

Pengeluaran yang dilakukan pada tanggal 31 Desember adalah hari terakhir tahun itu jadi tidak punya biaya bunga. Bunga yang dapat dihindarkan sebagai berikut:

Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang	X	Tingkat Bunga	=	Bunga yang dapat dihindarkan
750,000		0.15(weselpembangunan)		112,500
70.000		0.1104 (rata-rata tertimbang 'dari hutang lain)		7,728
820,000,				120.228

- Jumlah dimana akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang > pinjaman pembangunan Spesifik
- Perhitungan tingkat bunga rata-rata tertimbang:

	<u>Pokok</u>	<u>Bunga</u>
Wesel 5 tahun, 10%	\$550,000	\$55,000
Obligasi 10 tahun, 12%	<u>600,000</u>	<u>72,000</u>
	\$1,150,000	\$127,000

$$\text{Tingkat bunga rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Totalbunga } 127,000}{\text{Totalpokok } 1,150,000} = \mathbf{11.04\%}$$

Biaya bunga yang sebenarnya, yang merupakan jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasikan selama tahun 1992, dihitung seperti dibawah ini:

Wesel Pembangunan	$\$750,000 \times 0.15 = \$112,500$
Wesel 5 tahun	$550,000 \times 0.10 = 55,000$
Obligasi 10 tahun	$600,000 \times 0.12 = \underline{72,000}$
Bunga yang sebenarnya	\$239,500

Biaya bunga yang harus dikapitalisasi yang terendah, yaitu \$120,228 (bunga yang dapat dihindarkan) Jurnal yang dibuat oleh Shala company selama tahun 1992 adalah

- ❑ Jurnal pada tanggal 1 Januari

Tanah	\$100,000
Gedung (pembangunan dalam proses)	\$110,000
Kas	\$210,000

- ❑ Jurnal pada tanggal 1 Maret

Gedung	\$300,000
Kas	\$300,000

- ❑ Jurnal pada tanggal 1 May

Gedung	\$540,000
Kas	\$540,000

- ❑ Jurnal pada tanggal 31 Desember

• Gedung	\$450,000
Kas	\$450,000
• Gedung (bunga yang dikapitalisasi)	\$120,228
Beban Bunga	(239,500-120,228)
Kas (112,500+55,000-72,000)	\$239.500

Pada tanggal 31 Desember 1992, Shala akan mengungkapkan jumlah bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari seksi bukan operasi di perhitungan laba rugi atau catatan yang menyertai laporan keuangan.

2.3 Selisih Kurs

2.3.1 Selisih Kurs Secara Umum

Beberapa definisi kurs menurut para ahli dan salah satu diantaranya adalah definisi kurs (***exchange rate***) menurut Dominick Salvatore (1997:10) antara lain :

"Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian yang terbuka mengingat pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu kurs merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, juga merupakan sebuah harga aktiva atau harga asset, sehingga prinsip-prinsip pengaturan harga asset-asset lainnya juga berlaku dalam pengaturan harga kurs

Selain definisi kurs diatas juga terdapat definisi kurs menurut Standar Akuntansi Keuangan (**SAK**) No.10 antara lain: "Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang". Beberapa pengertian tentang kurs diatas menjelaskan bahwa kurs merupakan perbandingan suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya Selain itu juga terdapat definisi selisih kurs menurut SAK No.10 antara lain: "Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama, dalam mata uang pelaporan **kurs** yang berbeda."

2.3.1.1 Macam-Macam Kurs

Macam-macam **kurs** menurut Dominick Salvatore (1997:10-20) **antara** lain

1. Kurs efektif (***effective exchange rate***) adalah rata-rata kurs antara mata uang domestik dengan mata uang dari sejumlah negara lain yang menjadi mitra-mitra dagang terpentingnya.
2. Kurs spot (***spot rate***) adalah **kurs** yang bersifat seketika. Jenis transaksi valuta asing yang paling dikenal adalah pembayaran dan penerimaan *valuta* asing

yang terlaksana dalam dua hari kerja setelah disepakatinya transaksi tersebut. Tipe transaksi seperti ini lazim disebut sebagai transaksi spot, sedangkan kurs yang digunakan sebagai landasan transaksi disebut kurs spot.

3. Kurs berjangka (*forward rule*) adalah kurs yang disepakati pada hari ini namun baru berlaku beberapa waktu kemudian.

2.3.1.2 Macam-Macam Sistem Kurs Valuta Asing

Menurut Nopirin, ada tiga macam sistem kurs valuta asing, yaitu:

1. Sistem kurs tetap.

Dalam sistem kurs valuta asing ini, kurs valuta asing telah ditetapkan secara *fixed* oleh pihak yang bertanggung dari pemerintahan tertentu. Jadi dalam sistem kurs ini, para pengusaha amat diuntungkan karena adanya perbedaan tingkat efisiensi kerja antara produksi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Sistem kurs mengambang bebas.

Dalam sistem kurs valuta asing ini, besarnya nilai kurs valuta asing didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar dari valuta asing tersebut. Jadi dalam sistem kurs ini, murni berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar tanpa campur tangan pemerintah sedikit pun.

3. Sistem kurs mengambang terkendali.

Dalam sistem kurs ini, besarnya nilai kurs valuta asing didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar pada kondisi normal atau sesuai dengan kebijakan yang diharapkan oleh badan otoritas moneter suatu pemerintahan. Jika kondisinya tidak normal, maka perlu adanya campur tangan

pemerintah. Jadi dalam sistem kursvaluta asing ini, ada campur tangan pemerintah dan tidal, murni berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar.

2.3.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing.

Ada empat faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing menurut Nopirin (1993: 32-33) yaitu:

1. ***Tingkat inflasi*** Semakin tinggi tingkat inflasi suatu negara, maka tingkat kurs valuta asing negara tersebut semakin lemah.
2. ***Tingkat suku bunga*** Semakin tinggi tingkat suku pinjaman suatu negara, maka banyak investor yang mengalihkan permintaan modal **ke** negara yang mampu menawarkan tingkat suku bunga pinjaman yang rendah sehingga menyebabkan kurs valuta asing negara tersebut akan semakin lemah.
3. ***Tingkat pendapatan.*** Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, maka semakin banyak konsumsi yang dilakukan rakyat negara tersebut. Jika konsumsi banyak dihabiskan untuk membeli barang dari luar negeri bisa menyebabkan kurs valuta asing negara tersebut semakin lemah.
4. ***Faktor spekulasi.*** Semakin banyak pengusaha melakukan spekulasi terhadap nilai mata uang negara lain, berarti semakin banyak orang yang menanamkan uang pada mata uang negara lain, sehingga menyebabkan kurs valuta negara tersebut semakin lemah.

2.3.2 Perlakuan Selisih Kurs Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.10.

2.3.2.1 Pengakuan awal

Pengakuan awal pada PSAK dijelaskan pada paragraf 6 hingga 8 sebagai berikut :

1. PSAK No.10 paragraf 6 : Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan :
 - a. membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing:
 - b. meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing:
 - c. menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana; atau
 - d. memperoleh atau melepas aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.
2. PSAK No.10 paragraf 7 : Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
3. PSAK No.10 paragraf 8 : Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, contohnya, suatu kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode itu.

Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan

2.3.2.2 Pelaporan Pada Tanggal Neraca

Pelaporan pada tanggal neraca yang dijelaskan pada paragraf 9 sebagai berikut:

Pada setiap tanggal neraca :

- a. pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator obyektif;
- b. pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan
- c. pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan.

2.3.2.3 Pengakuan Selisih Kurs

Dalam perlakuan selisih kurs menurut **PSAK** terdapat dua perlakuan yaitu perlakuan wajib dan perlakuan alternatif.

Perlakuan wajib yang terdiri atas:

1. PSAK No.10 paragraf 13 : Selisih penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.
2. PSAK No.10 paragraf **14**: Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih **kurs** diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka seluruh selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Perlakuan Alternatif yang dijalankan:

1. PSAK No.10 paragraf 20: Selisih kurs dapat disebabkan karena suatu devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang dalam keadaan tidak tersedia fasilitas hedging dan menimbulkan kewajiban yang tak terselesaikan akibat perolehan aktiva yang baru saja dilakukan dan harus dilunasi dalam mata uang asing. Selisih kurs tersebut dapat dimasukkan sebagai nilai tercatat (*carrying amount*) aktiva tersebut sepanjang nilai tercatat aktiva yang telah disesuaikan tidak melebihi jumlah terendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*amount recoverable*) dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut. Alternatif yang dipilih harus diungkapkan secukupnya.
2. PSAK No.10 paragraf 21: Selisih kurs tidak termasuk dalam nilai tercatat suatu aktiva jika tersedia fasilitas hedging hutang valuta asing yang timbul

dari perolehan aktiva. Tetapi, kerugian **akibat** perubahan kurs adalah bagian yang secara langsung dapat didistribusikan pada biaya perolehan aktiva jika kewajiban tidak dapat diselesaikan dan tidak terdapat alat praktis untuk hedging, contohnya, jika sebagai hasil dari pengendalian valuta asing, terdapat penundaan dalam memperoleh mata uang asing. Maka dalam keadaan demikian biaya perolehan aktiva termasuk selisih kurs.

2.3.2.4 Pengungkapan

Pengungkapan didalam PSAK No.10 dijelaskan pada paragraf 22, 23 dan **24** yakni:

1. PSAK No.10 paragraf 22 :

Perusahaan harus mengungkapkan :

- a. jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba netto atau kerugian untuk periode tersebut;
- b. selisih kurs netto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai sebagai suatu unsur yang terpisah. dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode; dan
- c. jumlah selisih kurs yang timbul selama periode, yang termasuk dalam nilai tercatat suatu aktiva sesuai dengan perlakuan alternatif yang diijinkan dalam paragraf 20.

2. PSAK No.10 paragraf 23 : perusahaan mengungkapkan dampak atas **pos-pos** moneter mata uang asing sehubungan dengan suatu perubahan dalam kurs yang terjadi seteah tanggal neraca jika perubahan tersebut sedemikian besar

sehingga bila tidak, diungkapkan akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang tepat

- 3 PSAK No 10 paragraf 24 Pengungkapan juga diperlukan sehubungan dengan kebijakan manajemen risiko mata uang asing

2.3.3 Perlakuan Selisih Kurs Menurut Peraturan Perpajakan

2.3.3.1 Penegasan Lebih Lanjut Mengenai Perlakuan PPh Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing.

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan perlakuan PPh terhadap selisih kurs valuta asing, maka dengan ini diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Keuangan R.l. No. 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.43 1997 Tanggal 27 November 1997 (keduanya tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997) **HANYA BERLAKU** untuk Tahun Pajak 1997.
2. Untuk Tahun Pajak 1998 dan seterusnya demikian juga Tahun Pajak 1996 dan Tahun-tahun Pajak sebelumnya, ketentuan perpajakan yang menyangkut perlakuan PPh atas selisih kurs yang sampai saat ini masih berlaku adalah:
 - a. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1997 Tanggal 13 Agustus 1997 yang mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan dalam hal Wajib Pajak memperoleh keuntungan atau menderita kerugian selisih kurs.

- b. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-24/PJ.42/1998 Tanggal 15 Agustus 1998 yang mengatur tentang perlakuan pajak Penghasilan dalam hal wajib Pajak memperoleh keuntungan karena selisih kurs dan dalam kaitannya dengan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

2.3.3.2 Perlakuan Pajak penghasilan Terhadap Selisih Kurs Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak

□ SE-03 PJ 31 1997 Tgl. 13/08/97

Sehubungan dengan banyaknya Pertanyaan mengenai perlakuan Pajak penghasilan terhadap selisih kurs. dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994:
 - a. Pasal 4 ayat (1), huruf I, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Obyek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 - b. Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs. pembebanannya dilakukan berdasarkan

pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas.

Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan :

1. Kurs tetap. pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.
 2. Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas. sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya. dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.
 2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memilih mempergunakan norma penghitungan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, kerugian karena selisih kurs tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan.
- SE-24/PJ.42/1998 Tgl. 08/05/1998.

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak khususnya mengenai penghasilan yang tidak teratur atas keuntungan dari selisih kurs dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan butir 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1997 tanggal 15 Agustus 1997 ditetapkan bahwa Keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Obyek **Pajak Penghasilan**. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat dalam jangka panjang kurs selalu mengalami kenaikan atau penurunan, maka keuntungan selisih kurs tersebut harus diperlakukan sebagai penghasilan teratur dan dimasukkan sebagai penghasilan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Apabila sesudah **4** (empat) bulan atau lebih berlalunya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kurang dari 75 % dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ/1995 tanggal **9** Januari 1995.

2.3.3.3 Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Menurut Surat Dirjen Pajak

- ❑ S-280/PJ/423 1998 tgl 22/05/98 berisi tentang “Penghasilan atas keuntungan dari selisih kurs” antara lain sebagai berikut:
 1. Apakah dalam perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 1998 keuntungan selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai penghasilan tidak teratur’.
 2. Berdasarkan butir 1 huruf a Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.3 1/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditetapkan bahwa keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Obyek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 3. Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat dalam jangka panjang **kurs** selalu mengalami kenaikan dengan ini di tegaskan bahwa keuntungan selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai penghasilan teratur yang harus dihitung dalam penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal **25** tahun 1998.
 4. Apabila sesudah **4** bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari **75 %** dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25. Saudara

dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 25 kepada **KPP** tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

tentang “Rugi selisih kurs tahun 1998”

597/KMK.04/1997 tentang Rugi selisih kurs tahun buku 1998 masih dapat menerapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 Nopember 1997 ?

2. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 Nopember 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs Valuta Asing Tahun 1997. untuk kepentingan penghitungan pajak, Wajib Pajak dapat membebankan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang telah direalisasi, maupun yang belum direalisasi ke dalam tahun 1997 atau mengalokasikan dalam jangka waktu selama-selamanya lima tahun sejak tahun 1997 secara taat asas. Selanjutnya dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-46/PJ.42/1998 tanggal 31 Desember 1998, ditegaskan kembali bahwa perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997 hanya berlaku untuk tahun 1997.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf I dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Noinor 10 Tahun 1994.

diatur bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi obyek demikian pula dengan kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurang penghasilan bruto. Pengenaan pajak atas penghasilan dari keuntungan dan pembebanannya sebagai unsur pengurang penghasilan bruto akibat selisih mata uang asing tersebut, dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs mata uang asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.01/1997 hanya berlaku untuk tahun 1997, sedangkan atas selisih kurs yang terjadi dalam tahun 1998 dan seterusnya mengikuti sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak yang bersangkutan secara taat asas.

□ **S-180/PJ.312/1998** Tgl.10/08/98 berisi tentang “Perlakuan selisih kurs bagi perusahaan yang penghasilannya dikenakan PPh final” antara lain :

1. Dalam surat tersebut menanyakan bahwa:
 - a. Perlakuan perpajakan atas keuntungan selisih kurs bagi perusahaan yang penghasilannya dikenakan PPh final (misalnya perusahaan kontraktor, persewaan tanah bangunan) dan tagihannya menggunakan mata uang US\$ serta keuntungan selisih **kurs** atas deposito.
 - b. Apakah keuntungan selisih kurs dapat **diamortisasikan/ditangguhkan** sebagaimana perlakuan terhadap kerugian selisih kurs.

- c. Apakah keuntungan selisih kurs tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai “penghasilan tidak teratur” mengingat fluktuasi berada diluar kendali perusahaan.
2. Sesuai butir 1 huruf a SE-O3/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 mengenai perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs yang menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Obyek Pajak Penghasilan. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 3. Berdasarkan uraian tersebut dengan ini ditegaskan bahwa :
 - a. Keuntungan selisih kurs bagi perusahaan yang penghasilannya dikenakan PPh final (misalnya perusahaan kontraktor, penyewa tanah/bangunan) merupakan obyek pajak penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak dan dikenakan PPh **sesuai** tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun **1994**.
 - b. Fasilitas penanguhan hanya diberikan terhadap kerugian selisih kurs. Oleh karena itu pengakuan keuntungan tidak boleh ditangguhkan/diamortisasikan.

- i. Meskipun fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi dan berada diluar kontrol perusahaan, namaun keuntungan selisih kurs tahun 1997 tidak dapat dikategorikan sebagai "penghasilan tidak teratur'..

2.4 Peraturan Bapepam

Dalam peraturan Bapepam terdapat perlakuan akuntansi selisih kurs yang diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-49/PM 1998 Tanggal: 7 September 1998 antara lain:

Perlakuan akuntansi atas selisih kurs sebagai akibat dari transaksi dalam mata uang asing untuk Emiten atau Perusahaan Publik berlaku ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yang tidak melakukan lindung nilai (**hedging**), perlakuan akuntansi atas selisih kurs yang timbul dari penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter jangka panjang dalam mata uang asing dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan paragraf **28 PSAK** No. 10 atau dapat ditangguhkan dan diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode sekarang dan masa depan secara sistematis selama umur **pos** aktiva dan kewajiban moneter yang bersangkutan, dan hal tersebut harus diungkapkan secukupnya.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf **33 PSAK** No. 10, apabila perusahaan memilih untuk menangguhkan selisih **kurs**, maka perusahaan harus mengungkapkan jumlah kumulatif selisih kurs yang ditangguhkan dan yang dibebankan pada periode berjalan.

3. Ketentuan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang berakhir setelah tanggal 1 Januari 1998.

2.5 Perlakuan Wesel Bayar Dalam Mata Uang Asing

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana perlakuan wesel bayar apabila transaksi wesel bayar tersebut dalam mata uang asing. Hal ini akan dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada seperti PSAK, Peraturan Perpajakan dan Peraturan Bapepam.

2.5.1 Perlakuan Wesel Bayar Dalam Mata Uang Asing Menurut PSAK

Perlakuan terhadap wesel bayar dalam mata uang asing yang menimbulkan adanya laba atau rugi selisih kurs sebagai akibat adanya perbedaan kurs pada saat transaksi dengan pada saat pelunasan hutang **wesel**. Jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi wesel bayar penerbitan hingga pelunasan wesel bayar akan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2.5.1.1 Penerbitan Wesel Dibawah Nilai Nominal

Hal tersebut dapat dilihat ilustrasi pada kasus dimana badan usaha “X” menerbitkan wesel bayar dibawah nilai nominal sebesar USD 980.000 dimana nilai nominal dari wesel sebesar USD 1.000.000 dengan tingkat suku bunga 10% pertahun dan hutang wesel tersebut jatuh tempo antara satu hingga lima tahun dimana tiap tahunnya hutang wesel yang jatuh tempo sebesar USD 200.000.

jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi dari penerbitan hingga pembayaran wesel sebagai berikut:

- ❑ Jurnal yang muncul pada saat penerbitan wesel atau pada tanggal 1 Juli 1997

Kas	Rp 1.960.000.000
Diskonto	Rp 40.000.000
Hutang Wesel	Rp 2.000.000.000

(kurs Rp 2.000 x USD 980.000 = Rp 1.960.000.000)

- ❑ Jurnal yang muncul pada tanggal 31 Desember 1997 pada saat kurs sebesar Rp 2.100 per USD.

- Beban Bunga Rp 105.000.000
- Hutang Bunga Rp 105.000.000

(untuk mencatat timbulnya beban bunga pada akhir tahun)

- Beban Bunga Rp 4.200.000
- Diskonto Rp 4.200.000

(untuk mencatat amortisasi diskonto pada akhir tahun)

- Diskonto Rp 2.000.000
- Laba Selisih Kurs Rp 2.000.000

(untuk mencatat timbulnya laba selisih kurs atas diskonto yang belum diamortisasi)

- Rugi Selisih Kurs Rp 100.000.000
- Hutang Wesel Rp 100.000.000

(untuk mencatat timbulnya rugi selisih kurs atas hutang wesel karena adanya perubahan kurs pada akhir tahun).

- ❑ Jurnal yang muncul pada tanggal 31 Desember 1997 pada saat kurs sebesar Rp 1.900 per USD.

- Beban Bunga Rp 95.000.000

Hutang Bunga Rp 95.000.000

(untuk mencatat timbulnya beban bunga pada akhir tahun)

- Beban Bunga Rp 3.800.000

Diskonto Rp 3.800.000

(untuk mencatat diskonto pada akhir tahun)

- Rugi Selisih Kurs Rp 2.000.000

Diskonto Rp 2.000.000

(untuk mencatat timbulnya rugi selisih kurs atas diskonto yang belum diamortisasi)

- Hutang Wesel Rp 100.000.000

Laba Selisih Kurs Rp 100.000.000

(untuk mencatat penurunan hutang wesel karena adanya perubahan kurs pada akhir tahun).

- ❑ Jurnal yang muncul pada tanggal 1 Juli 1998 pada saat **kurs** sebesar Rp 2.500 per USD.

- Hutang Bunga Rp 105.000.000

Beban Bunga Rp 125.000.000

Rugi Selisih Kurs Rp 20.000.000

Kas Rp 250.000.000

(untuk inencatat pembayaran beban bunga dan hutang bunga)

- Hutang Wesel Rp 420.000.000

Rugi Selisih Kurs Rp 80.000.000

Kas Rp 500.000.000

(untuk mencatat pembayaran hutang wesel yang jatuh tempo)

- ❑ Jurnal yang muncul pada tanggal 1 Juli 1998 pada saat kurs sebesar Rp 1.500 per USD.

- Hutang Bunga Rp 95 000 000

Beban Bunga **Rp** 75 000.000

Kas Rp 150.000.000

Laba Selisih Kurs Rp 20.000.000

(untuk mencatat pembayaran beban bunga dan hutang bunga)

- Hutang Wesel Rp 420.000.000

Kas Rp 300.000.000

Laba Selisih Kurs Rp 80.000.000

(untuk mencatat pembayaran hutang wesel yang jatuh tempo)

2.5.2 Perlakuan Wesel Bayar Dalam Mata Uang Asing Menurut Peraturan Perpajakan

Perlakuan wesel bayar dalam bentuk mata uang asing menurut peraturan perpajakan pada dasarnya sama dengan perlakuan wesel bayar dalam bentuk mata uang asing menurut Standar Akuntansi Keuangan. Perlakuan selisih kurs menurut SE-05/PJ.31/1997 Tgl.13/08/97 menyatakan bahwa: “.....keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi obyek pajak

penghasilan dan kerugian selisih kurs merupakan unsur pengurang penghasilan bruto.

Dari pernyataan tersebut, maka rugi atau laba selisih **kurs** mata uang asing harus dibebankan pada tahun berjalan karena penangguhan kerugian selisih kurs hanya terjadi pada tahun 1997 karena adanya depresiasi luar biasa.

2.5.3 Perlakuan Wesel Bayar Dalam Mata Uang Asing Menurut Peraturan Bapepam

Berdasarkan Peraturan Bapepam No.Kep-49/PM/1998 yang mengatur tentang perlakuan selisih kurs menyatakan bahwa

“Bagi perusahaan yang tidak melakukan lindung nilai (*hedging*), perlakuan akuntansi atas selisih kurs yang timbul dari penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter jangka panjang dalam mata uang asing dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan paragraf **28** PSAK No. 10 atau dapat ditangguhkan dan diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode sekarang dan masa depan secara sistematis selama umur pos aktiva dan kewajiban moneter yang bersangkutan. dan hal tersebut harus diungkapkan secukupnya. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 33 PSAK No. 10, apabila perusahaan memilih untuk menangguhkan selisih kurs, maka perusahaan harus mengungkapkan jumlah kumulatif selisih kurs yang ditangguhkan dan yang dibebankan pada periode berjalan.”

Dan pernyataan diatas, maka didalam membahas perlakuan wesel bayar dalam mata uang asing lebih di utamakan pada penangguhan laba atau **rugi** selisih kurs yang timbul. Perbedaan perlakuan penangguhan laba atau rugi selisih kurs dengan pembebanan secara langsung adalah pencatatan pada akhir periode akuntansi. Pada pencatatan akhir periode akuntansi perusahaan harus mengungkapkan berapa jumlah yang akan di tangguhkan dan yang akan dibebankan **pada** periode berjalan. Berarti pencatatan yang dilakukan untuk

jumlah yang akan dibebankan pada tahun berjalan sama dengan perlakuan Standar Akuntansi Keuangan sedangkan untuk jumlah yang **akan** ditangguhkan akan dicatat seperti contoh dibawah ini.

Berdasarkan pada contoh kasus diatas, maka penerbitan wesel bayar dibawah nilai nominal dapat dicatat sebagai berikut:

❑ Jurnal yang muncul pada tanggal 31 Desember 1997 pada saat kurs sebesar Rp 2.100 per USD.

- Beban Bunga Rp 105.000.000

Hutang Bunga Rp 105.000.000

(untuk mencatat timbulnya beban bunga pada akhir tahun)

- Beban Bunga Rp 4.200.000

Diskonto Rp 4.200.000

(untuk mencatat amortisasi diskonto pada akhir tahun)

- **Diskonto** Rp 2.000.000

Laba Selisih Kurs Rp 400.000

Laba Selisih Kurs ditangguhkan Rp 1.600.000

(untuk mencatat timbulnya laba selisih kurs atas diskonto yang belum diamortisasi)

- Rugi Selisih Kurs Rp 20.000.000

Selisih Kurs Ditangguhkan Rp 80.000.000

Hutang Wesel Rp 100.000.000

(untuk mencatat timbulnya rugi selisih kurs atas hutang wesel karena adanya perubahan kurs pada akhir tahun).

- Jurnal yang muncul pada tanggal 31 Desember 1997 pada saat kurs sebesar Rp 1.900 per USD.

- Beban Bunga Rp 95.000.000

Hutang Bunga Rp 95.000.000

(untuk inencatat timbulnya beban bunga pada akhir tahun)

- Beban Bunga Rp 3.800.000

Diskonto Rp 3.800.000

(untuk inencatat diskonto pada akhir tahun)

- Rugi Selisih Kurs Rp 400.000

Rugi Selisih Kurs Ditangguhkan Rp 1.600.000

Diskonto Rp 2.000.000

(untuk mencatat timbulnya rugi selisih kurs atas diskonto yang belum diamortisasi)

- Hutang Wesel Rp 100.000.000

Laba Selisih Kurs Rp 20.000.000

Selisih Kurs Ditangguhkan Rp 80.000.000

(untuk mencatat penurunan hutang wesel karena adanya perubahan kurs pada akhir tahun).

- Jurnal yang muncul pada tanggal 1 Juli 1998 pada saat kurs sebesar Rp 2.500 per USD.

- Hutang Bunga Rp 105.000.000

Beban Bunga Rp 125.000.000

Rugi Selisih Kurs Rp 4.000.000

Seperti pada contoh kapitalisasi bunga diatas, **maka** diasumsikan bahwa kurs pada akhir tahun 1991 adalah Rp 1.000 per USD. kurs pada awal Maret 1992 sebesar Rp 1.100 per USD. kurs pada awal Mei 1992 sebesar Rp 1.200, kurs pada tanggal 31 Desember 1992 sebesar Rp 1.500 per USD. Berdasarkan pada kurs diatas, maka jurnal yang muncul pada saat pembayaran Gedung dan tanah serta beban bunga adalah sebagai berikut:

❑ Jurnal pada tanggal 1 Januari 1992

Tanah	Rp 100.000.000
Gedung	Rp 110.000.000
Kas	Rp 210.000.000

(untuk mencatat pembayaran gedung dan tanah)

❑ Jurnal pada tanggal 1 Maret 1992

Gedung	Rp 300.000.000
Kas	Rp 330.000.000

(untuk mencatat pembayaran gedung)

❑ Jurnal pada tanggal 1 Mei 1992

Gedung	Rp 540.000.000
Kas	Rp 648.000.000

(untuk mencatat pembayaran gedung)

❑ Jurnal pada tanggal 31 Desember 1992

• Gedung	Rp 450.000.000
Kas	Rp 675.000.000

(untuk mencatat pembayaran gedung)

